BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa penerapan Dana Desa di Desa Labuan belum optimal dengan baik sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa tetapi di Desa Labuan ini hanya satu prioritas saja yang di jalankan yaitu pembangunan jalan/rabat beton. Sementara BUMDes bersama yang telah di bangun belum dikelola karena mengutamakan pembangunan jalan terlebih dahulu.
2. Kendala utama Pemerintah Desa dalam melaksanakan prioritas penggunaan Dana Desa karena Lambatnya pencairan Dana Desa dari Pusat, Kurangnya pemahaman masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Desa dan faktor cuaca.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Desa Labuan, Pemerintah Desa harus terus melaksanakan pembangunan, sarana dan prasarana yang lebih baik supaya Desa Labuan menjadi Desa yang maju serta masyarakat bisa merasakan keamanan dan kenyamanan.
2. Untuk masyarakat Desa Labuan, Diharapkan partisipasi masyarakat harus lebih ditingkatkan dalam berbagai kegiatan Desa.
3. Penulis berharap agar dilakukan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif terkait tema yang telah dibahas sebelumnya.